



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Antasari No.1 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716

Telpon. (0567) 22190, Faksimile (0567) 22190

Laman: dprd.kh.go.id, Pos-el: dprd@kapuashulukab.go.id

Kode Pos.78711

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan petugas Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik guna menjamin tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Petugas Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID-Pelaksana) untuk setingkat Organisasi Perangkat Daerah dengan menunjuk salah satu staf di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggap mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026.

KESATU : Penunjukan Petugas Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 Sebagai Berikut:

KEDUA : Petugas Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
- g. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik-Pembantu Melaksanakan Fungsi :
 - 1. penghimpunan Informasi Publik pada masing-masing Unit Kerja;
 - 2). penataan dan Penyimpanan informasi publik pada masing-masing Unit Kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19711028 199203 1 009



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

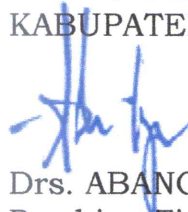
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026.

NAMA PETUGAS PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2026.

NO	NAMA DAN NIP	KETERANGAN
I	II	III
1.	REZA FIRMANSYAH S.I.Kom NIP. 199807272025041002	Operator Petugas Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19711028 199203 1 009